



**P U T U S A N**  
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Denilson Lodrik Renel Alias Reli
- 2. Tempat lahir : Langgur
- 3. Umur/Tanggal lahir : 02 Juli 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan, Utarum Air Merah, RT/RW 019/004, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 17 / V / RES.1.6. / 2024 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Reli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya selama pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Denilson Lodrik Renel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Denilson Lodrik Renel dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa Denilson Lodrik Renel membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Denilson Lodrik Renel, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Kantor KPU Kabupaten Kaimana, Jalan Utarum Air Merah, RT 07/RW 00, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Rabu, 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.30.00 WIT bertempat di depan Kantor KPU Kabupaten Kaimana, Jalan Utarum Air Merah,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



RT 07/RW 00, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, saksi korban Muhammad Sadli A alias Sadli datang dan memarkirkan motor yang digunakannya di atas cor-coran yang sedang dikerjakan dengan tujuan untuk melihat pekerjaan drainase yang sedang berlangsung. Kemudian saksi Rimon Samangun alias Epi mendatangi dan menegur saksi korban untuk segera memindahkan motor saksi korban yang diparkirkan di atas cor-coran. Bahwa menurut saksi Rimon Samangun alias Epi, cor-coran tersebut belum kering. Mendapatkan teguran tersebut, lalu saksi korban menghubungi saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton dan mengatakan bahwa saksi Rimon Samangun alias Epi hendak memukul saksi korban.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton mendatangi tempat pekerjaan drainase tersebut dan langsung berteriak dengan mengatakan “*siapa mau pukul Sadli?*”. Mendengar hal tersebut, terdakwa dan para pekerja lainnya yang juga berada di tempat tersebut langsung mendatangi saksi korban. Terdakwa emosi kepada saksi korban karena telah menghubungi saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton bahwa saksi korban hendak dipukul oleh pekerja. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya secara mengepal dan bergantian sebanyak beberapa kali ke arah saksi korban hingga mengenai bibir, dahi, telinga sebelah kiri, dan bahu sebelah kanan saksi korban. Saksi korban berusaha melindungi diri dengan melakukan posisi sujud dan melindungi wajah dengan kedua tangannya pada saat terkena pukulan dari terdakwa. Kemudian saat pemukulan sedang berlangsung, saksi Mourin Yamlean yang berada di tempat berusaha melindungi saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dari arah belakang, dan saat itu terdakwa masih memukul saksi korban beberapa kali. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah saksi saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian fisik pada tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/447/SVER/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua atas nama yang diperiksa yaitu Muhammad Sadli A, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bagian dahi sebelah kiri terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter; dan
2. Pada bagian bahu sebelah kiri terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran 4 (empat) kali 5 (lima) sentimeter;

yang seluruhnya akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan bersedia untuk dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sadli A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada saksi yang menjadi korban;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena saat itu kondisi gelap, pada saat saksi dan terdakwa pergi ke Mapolres Kaimana barulah terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada saksi;
  - Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD dengan cara memukul saksi di proyek drainase yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan saat kejadian pemukulan ada Saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton dan Saksi Mourin Yamlean Alias Morin serta Saksi Rimon Samangun Alias Ep;
  - Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut, sempat diteriaki oleh salah seorang pekerja untuk tidak memarkir ditempat yang baru selesai dicor, dan mendatangi saksi hendak melakukan pemukulan kepada saksi, lalu saksi memindahkan sepeda motor tersebut dan kemudian menghubungi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton sebagai mandor yang diberikan pekerjaan dari saksi, dengan mengatakan bahwa para tukang yang tidak saksi kenal hendak memukul saksi, dan saat Saksi Ignasius A Lefu Lefu alias Anton, datang ke lokasi kemudian mengatakan "siapa yang mau pukul Pak Sadli" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi saling berhadapan dan melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bibir, dahi dan punggung tanpa melakukan perlawanan dan saksi sempat tengkurap dengan tujuan mengamankan diri dari pukulan terdakwa kemudian Saksi Mourin Yamlean Alias Morin menghampiri saksi dan melindungi dari pukulan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sehingga membuat saksi mengalami luka pada bibir dan rasa sakit pada dahi dan punggung dan saksi tidak berobat ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa minta maaf di Polres Kaimana tetapi saksi tidak memaafkan;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang dibacakan Penuntut Umum berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/447/SVER/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua atas nama yang diperiksa yaitu Muhammad Sadli A, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Pada bagian dahi sebelah kiri terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter; dan
  - 2) Pada bagian bahu sebelah kiri terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran 4 (empat) kali 5 (lima) sentimeter;
- seluruhnya akibat kekerasan tumpul. Perbuatan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ignasius A. Lefu Lefu Alias Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada saksi korban Muhammad Sadli A.;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD dan saat itu saksi sedang berada di Jalan Batu Putih dihubungi saksi korban mengatakan ada pekerja di pengecoran bahu jalan proyek drainase hendak melakukan pemukulan ke Saksi korban Muhammad Sadli A.;
- Bahwa pada saat saksi korban menghubungi melalui telepon, saksi langsung ke lokasi proyek dan menghampiri Saksi Mourin Yamlean Alias Morin mengatakan "siapa yang mau pukul Pak Sadli", kemudian tiba-tiba terdakwa yang diberikan pekerjaan oleh saksi, langsung lari menghampiri saksi korban melakukan pemukulan walaupun saat itu saksi sudah berusaha menahan, dan saksi tidak bisa memastikan siapa saja yang melakukan pemukulan karena waktu itu sudah malam hari dan agak gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa tidak kenal dengan saksi korban yang memberikan proyek darinase pengerjaan pengecoran bahu jalan yang dikerjakan terdakwa saat itu dan setahu saksi tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban, karena terhalang oleh badan Saksi Mourin Yamlean Alias Morin yang waktu itu berusaha melindungi saksi korban dari pukulan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Mourin Yamlean Alias Morin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada saksi korban Muhammad Sadli A.;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD karena saat itu sedang mempersiapkan makanan untuk para tukang dilokasi kejadian, lalu tiba-tiba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mengetahui terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tidak melawan hanya menunduk menghindari pukulan kepada saksi korban dan langsung berlari menuju arah saksi korban untuk melindungi dari pukulan terdakwa yang saat itu berjarak sekitar 20 centimeter dengan saksi korban, sedangkan jarak dengan tersangka sekitar 1 meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul saksi korban pada saat itu karena saat itu sedang melindungi saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dan saksi hanya merasakan beberapa pukulan dan tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa tidak terima saksi korban menginjak pengecoran jalan yang belum terlalu kering dikerjakan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rimon Samangun Alias Epi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada saksi korban Muhammad Sadli A.;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD dengan cara memukul saksi korban, akan tetapi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat kejadian situasi pencahayaan ditempat kejadian gelap (malam);
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, setelah terdakwa mengakui kalau terdakwa yang melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kepada saksi korban dan terdakwa dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi alkohol saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu dilokasi ada Saksi Mourin Yamlean Alias Morin, Saksi Ignasius A Lefu Lefu Alias Anton dan beberapa orang lainnya yang berada ditempat kejadian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/447/SVER/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Fransiska Tentua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana menerangkan :

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dalam keadaan sadar, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengaku di keroyok pada tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh empat;
3. Pada bagian dahi sebelah kiri, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter;
4. Pada bagian bahu sebelah kiri, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran empat kali lima sentimeter;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, didapatkan bengkak dibagian dahi sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dugaan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kepada saksi korban Muhammad Sadli A.;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan serta menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00WIT di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di depan Kantor KPUD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya sedang bekerja pengecoran bahu jalan yang beralamat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Utarum Bantemi kemudian sekitar pukul 19.30 WIT, lalu saksi korban datang dan memarkirkan kendaraan sepeda motor miliknya diatas jalan yang baru selesai di kerjakan belum kering atau masi basah sehingga Saksi Rimon Samangun Alias Epi menegur saksi korban agar memindahkan kendaraan miliknya, dan setelah memindahkan kendaraan miliknya tidak berselang lama sekitar pukul 20.00 WIT, kami istirahat dan melanjutkan makan malam dan kemudian pada saat makan malam, Saksi Ignasius A Lefu Lefu Alias Anton yang baru tiba langsung mengatakan bahwa “sapa mau pukul SADLI ?;

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan tersebut, membuat terdakwa merasa emosi karena saksi korban melaporkan kejadian kepada Saksi Ignasius A Lefu Lefu Alias Anton sehingga terdakwa langsung berdiri dan berjalan kearah saksi korban sambil memegang piring makanan terdakwa menyimpannya di atas jalan coran kemudian berjalan dan setelah tiba di dekat saksi korban berjarak sekitar 1 (satu) meter dan saling berhadapan, terdakwa langsung mengayunkan pukulan menggunakan tangan terkepal pertama kali mengenai bibir sebelah kiri sehingga pada saat itu saksi korban langsung berusaha melindungi mukanya tanpa ada perlawanan dengan cara menutup muka menggunakan kedua tangannya sambil berlindung pada badan Saksi Mourin Yamlean Alias Morin, kemudian terdakwa Kembali memukul yang kedua kalinya mengenai bahu kanan kemudian terdakwa berjalan meninggalkan saksi korban sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi minuman keras melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya menggunakan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, setelah di periksa di Polres Kaimana baru mengetahui saksi korban mengalami luka dibagian bibir sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi korban dan tidak kenal, bahkan terdakwa baru tahu kalau saksi korban yang memberikan proyek tersebut kepada Saksi Ignasius A Lefu Lefu Alias Anton, dan saksi korban belum memberikan maaf sampai sat ini;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada Saksi Korban Muhammad Sadli A terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD;
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal ketika Saksi Korban Muhammad Sadli A yang mengendari sepeda motornya berhenti di depan Kantor KPUD yang baru selesai dicor pengerjaan drainase di bahu jalan, tiba-tiba ada pekerja yang datang menegor sambil berteriak kepada saksi untuk memindahkan sepeda motor saksi korban karena pekerjaan pengecoran masih basah atau belum kering dan mau memukul saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban sudah memindahkan sepeda motornya, kemudian saksi korban menghubungi Saksi Ignasius A. Lefu Lefu Alias Anton seorang mandor proyek pekerjaan pengecoran drainase bahu jalan tersebut yang sedang berada di Jalan Batu Putih dan mengatakan bahwa ada pekerja yang mau memukul saksi korban sehingga Saksi Ignasius A. Lefu Lefu Alias Anton datang ke lokasi kemudian mengatakan "siapa yang mau pukul Pak Sadli", tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban saling berhadapan dan melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bibir, dahi dan punggung tanpa melakukan perlawanan dan saksi korban sempat tengkurap dengan tujuan mengamankan diri dari pukulan terdakwa kemudian Saksi Mourin Yamlean Alias Morin menghampiri saksi korban dan melindungi dari pukulan terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelum terjadinya pemukulan karena belum saling mengenal dan saksi korban tidak tau yang menjadi alasan saat itu dirinya dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong yang terkepal;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa, maka saksi korban mengalami luka pada bibir dan rasa sakit pada dahi dan punggung;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian dan saksi korban belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya dan dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbutannya; Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana surat dakwaan yang telah diterima lalu dibacakan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis menilai tidak terjadi adanya kekeliruan orang atau *error in persona* yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa diyakini telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan bebas dan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan” , karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935 , perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan bukti surat berupa Visum et Repertum, bahwa benar dugaan penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT di Jalan Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana depan Kantor KPUD telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada Saksi Korban Muhammad Sadli A dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal memukul bagian anggota tubuh korban;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa bermula ketika saksi korban yang mengendari sepeda motornya berhenti di depan Kantor KPUD yang baru selesai dicor pengerjaan drainase di bahu jalan, tiba-tiba ada pekerja yang datang menegor sambil berteriak kepada saksi untuk memindahkan sepeda motor saksi korban karena pekerjaan pengecoran masih basah atau belum kering dan mau memukul saksi korban, sehingga saksi korban menghubungi Saksi Ignasius A. Lefu Lefu Alias Anton seorang mandor proyek pekerjaan pengecoran drainase bahu jalan tersebut yang sedang berada di Jalan Batu Putih datang kelokasi kejadian dan ketika sedang mengatakan “siapa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pukul Pak Sadli", tiba-tiba terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban posisi saling berhadapan melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bibir, dahi dan punggung tanpa melakukan perlawanan dan saksi korban sempat tengkurap dengan tujuan mengamankan diri dari pukulan terdakwa kemudian Saksi Mourin Yamlean Alias Morin menghampiri saksi korban dan melindungi dari pukulan terdakwa, sehingga membuat saksi korban mengalami luka pada bibir dan rasa sakit pada dahi dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa benar terhadap Saksi Korban Muhammad Sadli A telah mengalami luka penganiayaan yang bersesuaian dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/447/SVER/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Fransiska Tentua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana menerangkan :

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dalam keadaan sadar, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengaku di keroyok pada tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh empat;
3. Pada bagian dahi sebelah kiri, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter;
4. Pada bagian bahu sebelah kiri, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan berukuran empat kali lima sentimeter;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, didapatkan bengkak dibagian dahi sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri kepada Saksi Korban Muhammad Sadli A dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal memukul bagian anggota tubuh korban sehingga menyebabkan korban mengalami bengkak dibagian dahi sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, namun korban tidak menyebabkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi diri terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi lamanya pemidanaan kepada terdakwa akan ditentukan sendiri dalam amar putusan yang dianggap setimpal dengan perbuatan berdasarkan pertimbangan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan bagi diri terdakwa dan akibat perbuatan yang dialami oleh saksi korban dan juga berdampak bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/447/SVER/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Fransiska Tentua, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang dipergunakan pihak Kepolisian mengungkap perkara aquo, maka Majelis menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan Majelis yakin terdakwa mampu memperbaiki diri;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memukul korban adalah merupakan tindakan yang memberikan contoh tidak baik untuk orang lain.;
- Setelah terdakwa memukul korban langsung pergi begitu saja dengan tidak memperdulikan keadaan korban tanpa berusaha untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denilson Lodrik Renel Alias Leri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN

Paraf	KM	HA1	HA2